



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.G/2020/PA.Tas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjetapkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, tanggal lahir 14 Oktober 2002, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tanggal lahir 05 Agustus 1996, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerainya bertanggal 2 Januari 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais dengan register Nomor 3/Pdt.G/2020/PA.Tas tanggal 2 Januari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Senin, tanggal 30 April 2018, sebagaimana tercantum dalam Kutipan NOAKTN, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma, tanggal 08 Mei 2018;

Hlm 1 dari 6 hlm Tap No. 3/Pdt.G/2020/PA.Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat langsung berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat belum bergaul sebagai suami istri;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena :
  - a. Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal satu atap sampai saat ini lebih kurang selama 1 tahun 4 bulan;
5. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah sejak tanggal 30 April 2018, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi, Tergugat juga tidak memberikan nafkah batin dan nafkah lahir untuk kebutuhan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 1 tahun 4 bulan;
6. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tais Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

## PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap secara *in person* menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat

Hlm 2 dari 6 hlm Tap No. 3/Pdt.G/2020/PA.Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Tais;

Bahwa Majelis Hakim mengawali persidangan dengan penasehatan. Setelah mendapatkan nasehat dari Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak meneruskan perkara ini sehingga kemudian Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa Ketua Majelis kemudian menyatakan pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan dan harus ditetapkan;

Bahwa oleh karena jalannya persidangan telah dicatat sehingga untuk meringkas uraian putusan ditunjuk hal ihwal sebagaimana dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada intinya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya sebelum perkara ini diperiksa;

Menimbang hal pencabutan gugatan, tidak diatur di dalam HIR maupun lex specialis hukum acara Pengadilan Agama baik di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 maupun Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 1989 jo. UU Nomor 3 tahun 2006, sehingga untuk menilai pencabutan tersebut Majelis Hakim patut merujuk kepada Rv dalam rangka mengisi kekosongan hukum sesuai asas *dulmatigeheid*;

Menimbang menurut ketentuan pasal 271 dan 272 Rv, pada dasarnya Penggugat dapat mencabut gugatannya. Dan pencabutan dapat dilakukan dimuka persidangan tanpa persetujuan Tergugat selama Tergugat belum menjawab;

Hlm 3 dari 6 hlm Tap No. 3/Pdt.G/2020/PA.Tas

### *Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang in casu bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkara ini di muka persidangan sebelum perkara diperiksa, maka pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian Majelis Hakim patut menyatakan perkara ini selesai dengan pencabutan. Untuk itu kepada Panitera patut diperintahkan mencoret perkara aquo dari daftar register;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini merupakan bidang hukum perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3/Pdt.G/2020/PA.Tas dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1441 Hijriyah oleh kami, Ramadaniar, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Umi Fathonah, S.H.I., M.H. dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Revi Yanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hlm 4 dari 6 hlm Tap No. 3/Pdt.G/2020/PA.Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## HAKIM ANGGOTA

Umi Fathonah, S.H.I.

## HAKIM ANGGOTA,

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A.

## KETUA MAJELIS

Ramadaniar, S.H.I., M.H.

## PANITERA PENGGANTI

Revi Yanti, S.H.

### Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Pemberkasan	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	385.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	526.000,-

(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hlm 5 dari 6 hlm Tap No. 3/Pdt.G/2020/PA.Tas